



0000447

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gentengkali 33 Tilp. 42706 s/d 42709 - Surabaya

PIAGAM

TANDA BUKTI SEKOLAH TERCATAT
Nomor : 1588 /104.7.4/1985

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur, memberikan Tanda Bukti Sekolah Terca -
tat kepada :

Nama Sekolah	: S.M.P. MUHAMMADIYAH IX...
Alamat Sekolah	: Golokan Sidayu Gresik.....
Didirikan mulai	: 1 Juli 1985
Yayasan yang mengasuh	: Muhammadiyah Wilayah Jatim MPPK
Tanggal dan Nomor akte Yayasan	: 24...Juli...1974...No.23628/MPK/74
Alamat Yayasan	: Jl. Kapasan 73-75 Surabaya

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Sekolah dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya, sepe-
ti tertera dibalik ini.
Kepada nama dan alamat Sekolah tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar.
Sambil menunggu pemeriksaan dan penilaian lebih lanjut, se-
kolah tersebut dapat mengurus NSS ke Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya setempat.
Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terda-
pat perkembangan/perubahan dari Sekolah tersebut akan di-
tinjau kembali.

Surabaya, 1 Juli 1985

A.n. Kepala
Kepala Bidang Dikmenum

DRS. SONDARINTO

NIP.: 130043207



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.17/ 20 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 5. Surat dari Lutfiyah Ahmad, S.H.I., M.S.I. Nomor : 034/V.A.AU/A/2020 Tanggal 08 Juli 2020 tentang Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 Juli 2020 kepada SMP MUHAMMADIYAH 9 SIDAYU dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220109760794.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **SMP MUHAMMADIYAH 9 SIDAYU**
Alamat : Jalan Raya Deandles RT. 001 RW. 001
Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Lutfiyah Ahmad, S.H.I., M.S.I.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 29 JUL 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001